



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.G/2018/PN.Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

CV. Kiran Ridho Sulaksana, tempat kedudukan Jl. Cemerlang Cijambe, RT.001 RW.010, Kel. Sukakarya, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi, sebagai **Penggugat**;

Lawan :

RSUD R Syamsudin, S.H., Yang berkedudukan di wilayah Kota Sukabumi, dengan alamat di Jl. Rumah Sakit No. 01 Kota Sukabumi, sebagai **Tergugat I**;

GM FKPPi Kota Sukabumi, Yang berkedudukan di wilayah Kota Sukabumi, dengan alamat di Jl. R. Syamsudin, S.H. No. 31 Kota Sukabumi, sebagai **Tergugat II**;

PEMERINTAH DAERAH Kota Sukabumi, Yang berkedudukan di wilayah Kota Sukabumi, dengan alamat di Jl. R. Syamsudin, S.H. No. 25 Kota Sukabumi, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 17 September 2018 ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat teguran tertanggal 13 Desember 2018 Nomor W11.U4/2174/HT.04.01/XII/2018, kepada Penggugat telah diperintahkan untuk menambah panjar biaya perkara, akan tetapi dalam batas waktu yang telah ditentukan Penggugat belum menambah panjar biaya perkara, karena Majelis Hakim melihat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam beracara, karena itu gugatan Penggugat harus dicoret dari Register Perkara pada Pengadilan Negeri Sukabumi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara yang harus dibayar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan, maka Pengadilan Negeri Sukabumi akan memerintahkan agar gugatan Penggugat tersebut dicoret dari daftar sebagaimana tercatat dalam

Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN.Skb halaman 1 dari 3 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara perdata pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Skb tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicoret dari buku register perkara, maka segala biaya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 390 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan mencoret Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2018/PN.Skb dari buku register;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2018/PN.Skb dari buku register;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.851.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **SENIN**, tanggal **14 Januari 2019**, oleh kami **KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H.** dan **PARULIAN MANIK, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadapan Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **NISA RAHMASARI, S.Sos., S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pihak Penggugat, Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H.

KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H.

PARULIAN MANIK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NISA RAHMASARI, S.Sos., S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN.Skb halaman 2 dari 3 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	1.680.000,-
4.	Materai	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	Rp.	5.000,-
	Jumlah	Rp.	1.851.000,-

Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN.Skb halaman 3 dari 3 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)